

KATEGORI

Industri, Listrik, Air

SUB KATEGORI

Industri

NAMA INDIKATOR

Jumlah Unit Industri Pariwisata Skala Sedang

TAHUN

2018

KONSEP

- Jumlah Unit Industri Pariwisata Skala Sedang adalah jumlah unit (kesatuan) usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang atau jasa, terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut. Yang dimaksud dalam hal ini unit industri pariwisata dengan jumlah tenaga kerja 20-99 orang.
- Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
- Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangkamenghasilkan barang dan/atau jasa
- Industri Skala Sedang merupakan industri dengan banyaknya tenaga kerja 20-99 orang.

RUJUKAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah

UKURAN

Unit

UNIT

-

KEGUNAAN

Untuk mengetahui unit usaha yang melakukan kegiatan ekonomi yang menghasilkan jasa pariwisata dalam skala sedang.

INTERPRETASI

Jumlah unit industri pariwisata skala sedang menunjukkan banyaknya jumlah unit usaha yang melakukan kegiatan ekonomi dibidang pariwisata dalam skala sedang dengan jumlah tenaga kerja 20-99 orang.

KETERANGAN

-

SUMBER

- Survei Tahunan Perusahaan Industri Pengolahan Besar dan Sedang
- Survei Industri Mikro dan Kecil

METODOLOGI

- Survei Industri Besar Sedang (IBS) Tahunan dilakukan secara lengkap kepada semua perusahaan industri yang tergolong besar dan sedang yang tercatat dalam Direktori Industri BPS (pencacahan lengkap).
- Survei Industri Besar dan Sedang Bulanan dilakukan secara sampel.

KEDALAMAN DATA

Kabupaten, Kecamatan

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

DISKOPERINDAG

DOKUMEN

SIPD

